

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Sebagai simpulan atas pembahasan rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dapat saya kemukakan beberapa hal sebagai berikut ini.

Pertama, bahwa dalam prakteknya instansi penyidik yang menangani tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja disayangkan tidak terdapat ketentuan yang secara tegas dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang hal itu, sehingga ketiadaan aturan yang tegas itu dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi terutama dalam hal penyidikan perkara koneksitas yang dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan sebagai akibat multitafsir atas keberadaan pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Kedua, kalau diperhatikan antara KUHAP dan HAPMIL, dalam proses penyidikan perkara pidana sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang mencolok, hanya dalam KUHAP dengan ditetapkannya Polri sebagai penyidik utama, maka rantai dari penyidikan dipersingkat dan tidak banyak aparat yang turut campur di dalam melakukan penyidikan. Hal ini pula yang kemudian berimbas pada proses penyidikan perkara koneksitas yang mewajibkan terlebih dahulu pembentukan “Tim Tetap” yang cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang yang ada pada masing-masing unsur tim

tetap, jelas-jelas telah mempertegas posisi/kedudukan baik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak memasuki substansi/materi dari penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing unsur tim tetap.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan atau rumusan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, penulis menyarankan agar dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi perlu diatur secara tegas tentang siapakah penyidik dan kewenangan apa sajakah yang dimiliki seorang penyidik dalam melakukan penyidikan atas perkara koneksitas Tindak Pidana Korupsi. Perlunya diatur secara tegas mengenai hal tersebut terutama dalam hal penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi yaitu untuk menghindari tumpang tindih dan kesalahpahaman diantara institusi penyidik yang telah ada.